



PUTUSAN

Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **JUSLI BIN ALM MAPPA;**
Tempat lahir : Tanjung Selor;
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/2 Mei 1983;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Trans Kilometer 2 Kelurahan Jelarai Selor
Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan atau
Jalan Sengkawit RT.023 RW. 008 Kelurahan Tanjung
Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten
Bulungan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Januari 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022;

Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri dan tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum, namun demikian Majelis Hakim telah menunjuk **Aryono Putra, S.H., M.H., Wenny Oktavina, S.H., dan Salim Said, S.H.**, Penasihat Hukum, yang berkantor di Jalan Bismillah (PPABRI), RT.19, NO.114 B, Kelurahan Kampung Skip I, Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Kalimantan Utara berdasarkan Surat Penetapan Nomor **87/Pid.Sus/2022/PN Tjs** tanggal **8 April 2022** tentang Penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor **87/Pid.Sus/2022/PN Tjs** tanggal **8 April 2022** tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor **87/Pid.Sus/2022/PN Tjs** tanggal **8 April 2022** tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JUSLI Bin (alm) MAPPA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa JUSLI Bin (alm) MAPPA selama 10 (Sepuluh) Tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda : Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 3,96 (tiga koma sembilan puluh enam) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 4,41 (empat koma empat puluh satu) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 3,18 (tiga koma delapan belas) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram.
 - HP Samsung lipat berwarna putih dengan No. HP: 082152691552 Nomor Imei 1: 356381085967184 dan Imei 2: 356382085967182;
 - 1 (satu) kotak pembungkus rokok merk premium warna gold;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana pendek berwarna biru;
- 5 (lima) bungkus plastik bening berukuran kecil kosong.
- **Di rampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon hukuman yang seingan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut di persidangan Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan didakwa dengan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa JUSLI Bin (Alm) MAPPA pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekitar pukul 22.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di Rumah Jl. Trans Kilometer 2 Kel. Jelarai Selor Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"*, yang dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 (*pada waktu pukul yang sudah tidak diingat lagi*) bertempat di Rumah Jl. Trans Kilometer 2 Kel. Jelarai Selor Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan, terdakwa berangkat menuju Tawau, Malaysia untuk mencari pekerjaan. Setibanya di Tawau, Malaysia terdakwa bekerja sebagai Kuli Bangunan dan bertemu dengan sdr. RAHMAT (*Daftar Pencarian Orang/ DPO*) dan sdr. RAHMAT menawarkan barang diduga narkotika jenis sabu milik sdr. BOY (*Daftar Pencarian Orang/ DPO*), kemudian terdakwa setuju untuk membeli barang diduga narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 (*pada waktu pukul yang sudah tidak diingat lagi*) bertempat di Tawau, Malaysia terdakwa berkomunikasi dengan sdr. RAHMAT dengan menggunakan HP Samsung lipat berwarna

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih dengan No. HP: 082152691552 dengan Nomor Imei 1:

356381085967184 dan Imei 2: 356382085967182 untuk janji bertemu

dengan sdr. BOY. Lalu *(pada waktu dan tempat yang sudah tidak diingat lagi)*

terdakwa bertemu dengan sdr. BOY dan terdakwa memberikan uang RM.

1.000 (seribu Ringgit Malaysia) kepada sdr. BOY lalu sdr. BOY memberikan 1

(satu) bungkus barang diduga narkoba jenis sabu kepada terdakwa.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 *(pada waktu pukul yang sudah tidak diingat lagi)* bertempat di Tawau, Malaysia terdakwa pergi menuju Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan. Sekitar Pukul 13.00 wita terdakwa tiba di Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan dan terdakwa menuju Rumah Jl. Trans Kilometer 2 Kel. Jelarai Selor Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan. Sekitar pukul 15.20 wita terdakwa tiba di rumah Jl. Trans Kilometer 2 tersebut dan terdakwa langsung memecah/ membagi 1 (satu) bungkus barang diduga narkoba jenis sabu tersebut menjadi 4 (empat) bungkus dengan rincian :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 3,96 (tiga koma sembilan puluh enam) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 4,41 (empat koma empat puluh satu) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 3,18 (tiga koma delapan belas) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram.
- Yang 4 (empat) bungkus barang diduga narkoba jenis sabu tersebut dimasukkan terdakwa ke dalam 1 (satu) kotak pembungkus rokok merk premium warna gold dan rokok pembungkus tersebut dimasukkan ke dalam kantong 1 (satu) buah celana pendek berwarna biru sebelah kanan yang digunakan terdakwa. Sekitar pukul 22.00 wita bertempat di Rumah Jl. Trans Kilometer 2 Kel. Jelarai Selor Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan saksi ALI SUPROBO Bin DJUWONO dan saksi ESVIN Bin ABDUL HARIS melakukan penggeledahan dan penangkapan kepada terdakwa yang mengaku bernama JUSLI Bin (Alm) MAPPA dan ditemukan barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 3,96 (tiga koma sembilan puluh enam) gram;

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 4,41 (empat koma empat puluh satu) gram;
 - o 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 3,18 (tiga koma delapan belas) gram;
 - o 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram.
 - o HP Samsung lipat berwarna putih dengan No. HP: 082152691552 Nomor Imei 1: 356381085967184 dan Imei 2: 356382085967182;
 - o 1 (satu) kotak pembungkus rokok merk premium warna gold;
 - o 1 (satu) buah celana pendek berwarna biru;
 - o 5 (lima) bungkus plastik bening berukuran kecil kosong.
- Yang pada saat itu disaksikan juga oleh saksi JASMAN Bin UMAR dan diakui terdakwa barang diduga narkotika jenis sabu tersebut dibeli terdakwa dari sdr. BOY untuk terdakwa jual dengan harga 1 (satu) gramnya Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti diamankan ke Kantor Kepolisian untuk keterangan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Selor Nomor : 024/IL/11075/II/2022 tanggal 02 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh NOOR APRIANI selaku Penaksir dan LUKMAN HAKIM, S.E selaku Pimpinan Cabang Tanjung Selor, menerangkan telah melakukan penimbangan narkotika dengan hasil sebagai berikut :

No	Nama Barang	Barat Kotor	Berat Pembungkus	Berat Bersih
1	1 (satu) paket sabu + Plastik	3, 96 gram	0,30 gram	3,66 gram
2	1 (satu) paket sabu + Plastik	4,41 gram	0,30 gram	4,11 gram
3	1 (satu) paket sabu + Plastik	3,18 gram	0,30 gram	2,88 gram
4	1 (satu) paket sabu + Plastik	0,56 gram	0,16 gram	0,4 gram
	Total	12,11 Gram	1,06 gram	11,05 gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 00815/NNF/2022, tanggal 2 Februari 2022 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T.. selaku pemeriksa serta ditandatangani oleh SODIQ

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRATOMO, S.Si, M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim.

- Barang bukti yang diterima: 01495/2022/NNF .-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,383 gram adalah milik JUSLI Bin (Alm) MAPPA.
- Dengan hasil pemeriksaan Uji pendahuluan *positif narkotika* dan uji konfirmasi *positif metamfetamina*. Dengan Kesimpulan 01495/2022/NNF: adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;
- ***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;***

ATAU

KEDUA:

- Bahwa Terdakwa JUSLI Bin (Alm) MAPPA pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekitar pukul 22.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di Rumah Jl. Trans Kilometer 2 Kel. Jelarai Selor Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", yang dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut : -----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 Sekitar pukul 22.00 wita bertempat di Rumah Jl. Trans Kilometer 2 Kel. Jelarai Selor Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan saksi ALI SUPROBO Bin DJUWONO dan saksi ESVIN Bin ABDUL HARIS yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat ada seseorang yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan barang diduga narkotika jenis sabu di sebuah Rumah Jl. Trans Kilometer 2 Kel. Jelarai Selor Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan. Atas informasi tersebut saksi ALI dan saksi ESVIN melakukan penyidikan, setibanya di Rumah Jl. Trans Kilometer 2 Kel. Jelarai Selor Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan tersebut saksi ALI dan saksi ESVIN melakukan penggeledahan dan penangkapan kepada terdakwa

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Tjs



yang mengaku bernama JUSLI Bin (Alm) MAPPA dan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 3,96 (tiga koma sembilan puluh enam) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 4,41 (empat koma empat puluh satu) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 3,18 (tiga koma delapan belas) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram.
- HP Samsung lipat berwarna putih dengan No. HP: 082152691552 Nomor Imei 1: 356381085967184 dan Imei 2: 356382085967182;
- 1 (satu) kotak pembungkus rokok merk premium warna gold;
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna biru;
- 5 (lima) bungkus plastik bening berukuran kecil kosong.
- Yang pada saat itu disaksikan juga oleh saksi JASMAN Bin UMAR dan diakui terdakwa barang diduga narkotika jenis sabu tersebut dimiliki, dikuasai, disimpan atau disediakan oleh terdakwa. Atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti diamankan ke Kantor Kepolisian untuk keterangan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Selor Nomor : 024/IL/11075/II/2022 tanggal 02 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh NOOR APRIANI selaku Penaksir dan LUKMAN HAKIM, S.E selaku Pimpinan Cabang Tanjung Selor, menerangkan telah melakukan penimbangan narkotika dengan hasil sebagai berikut:

No	Nama Barang	Barat Kotor	Berat Pembungkus	Berat Bersih
1	1 (satu) paket sabu + Plastik	3, 96 gram	0,30 gram	3,66 gram
2	1 (satu) paket sabu + Plastik	4,41 gram	0,30 gram	4,11 gram
3	1 (satu) paket sabu + Plastik	3,18 gram	0,30 gram	2,88 gram
4	1 (satu) paket sabu + Plastik	0,56 gram	0,16 gram	0,4 gram
	Total	12,11 Gram	1,06 gram	11,05 gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 00815/NNF/2022, tanggal 2 Februari 2022 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan RENDY

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DWI MARTA CAHYA, S.T. selaku pemeriksa serta ditandatangani oleh SODIQ PRATOMO, S.Si, M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim.

- Barang bukti yang diterima: 01495/2022/NNF .-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,383 gram adalah milik JUSLI Bin (Alm) MAPPA.
- Dengan hasil pemeriksaan Uji pendahuluan positif narkoba dan uji konfirmasi positif metamfetamina. Dengan Kesimpulan 01495/2022/NNF: adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari;
- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Ali Suprobo Bin Djuwono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dan tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Polri di Direktorat Resnarkoba Polda Kaltara;
 - Bahwa saksi dan tim melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekitar pukul 22.00 wita di sebuah Rumah di Jalan Trans Kilometer 2 Kelurahan Jelarai Selor Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 3,96 (tiga koma sembilan puluh enam) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 4,41 (empat koma empat puluh satu) gram;

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 3,18 (tiga koma delapan belas) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram.
- HP Samsung lipat berwarna putih dengan No. HP: 082152691552 Nomor Imei 1: 356381085967184 dan Imei 2: 356382085967182;
- 1 (satu) kotak pembungkus rokok merk premium warna gold;
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna biru;
- 5 (lima) bungkus plastik bening berukuran kecil kosong.
- Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan di Terdakwa di geledah dirumah Terdakwa dan ditemukan narkotika jenis sabu di kantong sebelah kanan celana yang digunakan Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa narkotika jenis sabu ini diperoleh dari tawau Negara Malaysia dari seseorang bernama sdr. BOY;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 (pada waktu pukul yang sudah tidak diingat lagi) bertempat di Rumah Jl. Trans Kilometer 2 Kel. Jelarai Selor Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan, Terdakwa berangkat menuju Tawau, Malaysia untuk mencari pekerjaan;
- Bahwa setibanya di Tawau, Malaysia Terdakwa bekerja sebagai Kuli Bangunan dan bertemu dengan sdr. RAHMAT (Daftar Pencarian Orang/ DPO) dan sdr. RAHMAT menawarkan barang diduga narkotika jenis sabu milik sdr. BOY (Daftar Pencarian Orang/ DPO), kemudian Terdakwa setuju untuk membeli barang diduga narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 (pada waktu pukul yang sudah tidak diingat lagi) bertempat di Tawau, Malaysia Terdakwa berkomunikasi dengan sdr. RAHMAT dengan menggunakan HP Samsung lipat berwarna putih dengan No. HP: 082152691552 dengan Nomor Imei 1: 356381085967184 dan Imei 2: 356382085967182 untuk janji bertemu dengan sdr. BOY;
- Bahwa kemudian Terdakwa bertemu dengan sdr. BOY dan Terdakwa memberikan uang RM. 1.000 (seribu Ringgit Malaysia) kepada sdr. BOY lalu sdr. BOY memberikan 1 (satu) bungkus barang diduga narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 (pada waktu pukul yang sudah tidak diingat lagi) bertempat di Tawau, Malaysia Terdakwa pergi menuju Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan;
- Bahwa sekitar Pukul 13.00 wita Terdakwa tiba di Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan dan Terdakwa menuju Rumah Jl. Trans Kilometer 2 Kel. Jelarai Selor Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan;
- Bahwa sekitar pukul 15.20 wita Terdakwa tiba di rumah Jl. Trans Kilometer 2 tersebut dan Terdakwa langsung memecah/ membagi 1 (satu) bungkus barang diduga narkotika jenis sabu tersebut menjadi 4 (empat) bungkus dengan rincian:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 3,96 (tiga koma sembilan puluh enam) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 4,41 (empat koma empat puluh satu) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 3,18 (tiga koma delapan belas) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram;
- Bahwa 4 (empat) bungkus barang diduga narkotika jenis sabu tersebut dimasukkan Terdakwa ke dalam 1 (satu) kotak pembungkus rokok merk premium warna gold dan rokok pembungkus tersebut dimasukkan ke dalam kantong 1 (satu) buah celana pendek berwarna biru sebelah kanan yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut diamankan dan dilakukan pengetesan cepat menggunakan alat test kit pereaksi narkotika dan hasilnya positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa akan menjual dan menawarkan untuk dijual narkotika jenis sabu dan dijual per gram Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkotika jenis sabu dan pekerjaan tidak ada hubungan dengan narkotika;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Saksi Esvin Bin Abdul Haris**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dan tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Polri di Direktorat Resnarkoba Polda Kaltara;
- Bahwa saksi dan tim melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekitar pukul 22.00 wita di sebuah Rumah di Jalan Trans Kilometer 2 Kelurahan Jelarai Selor Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 3,96 (tiga koma sembilan puluh enam) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 4,41 (empat koma empat puluh satu) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 3,18 (tiga koma delapan belas) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram.
- HP Samsung lipat berwarna putih dengan No. HP: 082152691552 Nomor Imei 1: 356381085967184 dan Imei 2: 356382085967182;
- 1 (satu) kotak pembungkus rokok merk premium warna gold;
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna biru;
- 5 (lima) bungkus plastik bening berukuran kecil kosong.
- Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan di Terdakwa di geledah dirumah Terdakwa dan ditemukan narkotika jenis sabu di kantong sebelah kanan celana yang digunakan Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa narkotika jenis sabu ini diperoleh dari tawau Negara Malaysia dari seseorang bernama sdr. BOY;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 (pada waktu pukul yang sudah tidak diingat lagi) bertempat di Rumah Jl. Trans Kilometer 2 Kel. Jelarai Selor Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan, Terdakwa berangkat menuju Tawau, Malaysia untuk mencari pekerjaan;

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya di Tawau, Malaysia Terdakwa bekerja sebagai Kuli Bangunan dan bertemu dengan sdr. RAHMAT (Daftar Pencarian Orang/ DPO) dan sdr. RAHMAT menawarkan barang diduga narkotika jenis sabu milik sdr. BOY (Daftar Pencarian Orang/ DPO), kemudian Terdakwa setuju untuk membeli barang diduga narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 (pada waktu pukul yang sudah tidak diingat lagi) bertempat di Tawau, Malaysia Terdakwa berkomunikasi dengan sdr. RAHMAT dengan menggunakan HP Samsung lipat berwarna putih dengan No. HP: 082152691552 dengan Nomor Imei 1: 356381085967184 dan Imei 2: 356382085967182 untuk janji bertemu dengan sdr. BOY;
- Bahwa kemudian Terdakwa bertemu dengan sdr. BOY dan Terdakwa memberikan uang RM. 1.000 (seribu Ringgit Malaysia) kepada sdr. BOY lalu sdr. BOY memberikan 1 (satu) bungkus barang diduga narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 (pada waktu pukul yang sudah tidak diingat lagi) bertempat di Tawau, Malaysia Terdakwa pergi menuju Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan;
- Bahwa sekitar Pukul 13.00 wita Terdakwa tiba di Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan dan Terdakwa menuju Rumah Jl. Trans Kilometer 2 Kel. Jelarai Selor Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan;
- Bahwa sekitar pukul 15.20 wita Terdakwa tiba di rumah Jl. Trans Kilometer 2 tersebut dan Terdakwa langsung memecah/ membagi 1 (satu) bungkus barang diduga narkotika jenis sabu tersebut menjadi 4 (empat) bungkus dengan rincian:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 3,96 (tiga koma sembilan puluh enam) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 4,41 (empat koma empat puluh satu) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 3,18 (tiga koma delapan belas) gram;

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram;
- Bahwa 4 (empat) bungkus barang diduga narkoba jenis sabu tersebut dimasukkan Terdakwa ke dalam 1 (satu) kotak pembungkus rokok merk premium warna gold dan rokok pembungkus tersebut dimasukkan ke dalam kantong 1 (satu) buah celana pendek berwarna biru sebelah kanan yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diamankan dan dilakukan pengetesan cepat menggunakan alat test kit pereaksi narkoba dan hasilnya positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa akan menjual dan menawarkan untuk dijual narkoba jenis sabu dan dijual per gram Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu dan pekerjaan tidak ada hubungan dengan narkoba;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 (pada waktu pukul yang sudah tidak diingat lagi) bertempat di Rumah Jl. Trans Kilometer 2 Kel. Jelarai Selor Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan, Terdakwa berangkat menuju Tawau, Malaysia untuk mencari pekerjaan;
- Bahwa setibanya di Tawau, Malaysia Terdakwa bekerja sebagai Kuli Bangunan dan bertemu dengan sdr. RAHMAT (Daftar Pencarian Orang/ DPO) dan sdr. RAHMAT menawarkan barang diduga narkoba jenis sabu milik sdr. BOY (Daftar Pencarian Orang/ DPO), kemudian Terdakwa setuju untuk membeli barang diduga narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 (pada waktu pukul yang sudah tidak diingat lagi) bertempat di Tawau, Malaysia Terdakwa berkomunikasi dengan sdr. RAHMAT dengan menggunakan HP Samsung lipat berwarna putih dengan No. HP: 082152691552 dengan Nomor Imei 1:

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

356381085967184 dan Imei 2: 356382085967182 untuk janji bertemu dengan sdr. BOY;

- Bahwa kemudian (pada waktu dan tempat yang sudah tidak diingat lagi) Terdakwa bertemu dengan sdr. BOY dan Terdakwa memberikan uang RM. 1.000 (seribu Ringgit Malaysia) kepada sdr. BOY lalu sdr. BOY memberikan 1 (satu) bungkus barang diduga narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 (pada waktu pukul yang sudah tidak diingat lagi) bertempat di Tawau, Malaysia Terdakwa pergi menuju Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan;
- Bahwa sekitar Pukul 13.00 wita Terdakwa tiba di Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan dan Terdakwa menuju Rumah Jl. Trans Kilometer 2 Kel. Jelarai Selor Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan;
- Bahwa sekitar pukul 15.20 wita Terdakwa tiba di rumah Jl. Trans Kilometer 2 tersebut dan Terdakwa langsung memecah/ membagi 1 (satu) bungkus barang diduga narkoba jenis sabu tersebut menjadi 4 (empat) bungkus dengan rincian:
 - o 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 3,96 (tiga koma sembilan puluh enam) gram;
 - o 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 4,41 (empat koma empat puluh satu) gram;
 - o 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 3,18 (tiga koma delapan belas) gram;
 - o 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil berisi berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram;
- Bahwa yang 4 (empat) bungkus barang diduga narkoba jenis sabu tersebut dimasukkan Terdakwa ke dalam 1 (satu) kotak pembungkus rokok merk premium warna gold dan rokok pembungkus tersebut dimasukkan ke dalam kantong 1 (satu) buah celana pendek berwarna biru sebelah kanan yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 wita bertempat di Rumah Jl. Trans Kilometer 2 Kel. Jelarai Selor Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan tim kepolisian melakukan penggeledahan dan penangkapan kepada Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 3,96 (tiga koma sembilan puluh enam) gram;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 4,41 (empat koma empat puluh satu) gram;
- o 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 3,18 (tiga koma delapan belas) gram;
- o 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram.
- o HP Samsung lipat berwarna putih dengan No. HP: 082152691552 Nomor Imei 1: 356381085967184 dan Imei 2: 356382085967182;
- o 1 (satu) kotak pembungkus rokok merk premium warna gold;
- o 1 (satu) buah celana pendek berwarna biru;
- o 5 (lima) bungkus plastik bening berukuran kecil kosong;
- Bahwa pada saat itu disaksikan juga oleh sdr Jasman Bin Umar dan diakui Terdakwa barang diduga narkotika jenis sabu tersebut dibeli Terdakwa dari sdr. BOY untuk Terdakwa jual dengan harga 1 (satu) gramnya Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Kantor Kepolisian untuk keterangan lebih lanjut;
- Bahwa 1 Ringgit Malaysia kalau dirupiahkan sekitar Rp.3.400,00 (tiga ribu empat ratus rupiah) dan 1000 Ringgit Malaysia kalau dirupiahkan sekitar Rp3.400.000.00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait barang yang diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 3,96 (tiga koma sembilan puluh enam) gram;

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Tjs



- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 4,41 (empat koma empat puluh satu) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 3,18 (tiga koma delapan belas) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram;
- HP SAMSUNG lipat berwarna putih No.HP : 082152691552 dengan nomor Imei 1 : 356381085967184 Imei 2 : 356382085967182;
- 1 (satu) kotak pembungkus rokok merk premium warna gold;
- 5 (lima) bungkus plastik bening berukuran kecil kosong 8;
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna biru;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Surabaya **Nomor Lab.00815/NNF/2022**, tanggal **2 Februari 2022**, dengan kesimpulan adalah barang bukti **Nomor 01495/2022/NNF** berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm **0,383 (nol koma tiga delapan tiga) gram** milik tersangka **Jusli Bin (Alm) Mappa** adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor **024/IL/11075/II/2022** tanggal **27 Januari 2022** yang ditandatangani oleh **Risdian Praptayuda**, selaku Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Selor yang menyebutkan bahwa telah dilakukan penimbangan pada hari **Kamis** tanggal **27 Januari 2022** narkotika jenis sabu-sabu milik **Jusli Bin (Alm) Mappa** dengan jumlah:

No	Nama Barang	Barat Kotor	Berat Pembungkus	Berat Bersih
1	1 (satu) paket sabu + Plastik	3, 96 gram	0,30 gram	3,66 gram
2	1 (satu) paket sabu + Plastik	4,41 gram	0,30 gram	4,11 gram
3	1 (satu) paket sabu + Plastik	3,18 gram	0,30 gram	2,88 gram

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	1 (satu) paket sabu + Plastik	0,56 gram	0,16 gram	0,4 gram
	Total	12,11 Gram	1,06 gram	11,05 gram

3. Surat Ketetapan Status Barang Bukti Narkotika dari Kejaksaan Negeri Bulungan **Nomor SKEP-007/O.4.18/Enz.1/02/2022**, tanggal **2 Februari 2022** yang menetapkan bahwa:

No	Jenis Barang Bukti	Berat Keseluruhan		Disisihkan untuk Lab	Disisihkan untuk persidangan	Dimusnahkan (Netto)
		Bruto	Netto			
1	Narkotika	12,11 gram	11,05 gram	0,40 gram	0,10 gram	10,55 gram
		12,11 gram	11,05 gram	0,40 gram	0,10 gram	10,55 gram

4. Berita Acara Pemusnahan Benda Sitaan/Barang Bukti dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Utara Direktorat Reserse Narkotika pada hari **Jumat** tanggal **4 Maret 2022**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 (pada waktu pukul yang sudah tidak diingat lagi) bertempat di Rumah Jl. Trans Kilometer 2 Kel. Jelarai Selor Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan, Terdakwa berangkat menuju Tawau, Malaysia untuk mencari pekerjaan;
- Bahwa setibanya di Tawau, Malaysia Terdakwa bekerja sebagai Kuli Bangunan dan bertemu dengan sdr. RAHMAT (Daftar Pencarian Orang/ DPO) dan sdr. RAHMAT menawarkan barang diduga narkotika jenis sabu milik sdr. BOY (Daftar Pencarian Orang/ DPO), kemudian Terdakwa setuju untuk membeli barang diduga narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 (pada waktu pukul yang sudah tidak diingat lagi) bertempat di Tawau, Malaysia Terdakwa berkomunikasi dengan sdr. RAHMAT dengan menggunakan HP Samsung lipat berwarna putih dengan No. HP: 082152691552 dengan Nomor Imei 1: 356381085967184 dan Imei 2: 356382085967182 untuk janji bertemu dengan sdr. BOY;
- Bahwa kemudian (pada waktu dan tempat yang sudah tidak diingat lagi) Terdakwa bertemu dengan sdr. BOY dan Terdakwa memberikan uang RM.

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000 (seribu Ringgit Malaysia) kepada sdr. BOY lalu sdr. BOY memberikan 1 (satu) bungkus barang diduga narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 (pada waktu pukul yang sudah tidak diingat lagi) bertempat di Tawau, Malaysia Terdakwa pergi menuju Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan;
- Bahwa sekitar Pukul 13.00 wita Terdakwa tiba di Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan dan Terdakwa menuju Rumah Jl. Trans Kilometer 2 Kel. Jelarai Selor Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan;
- Bahwa sekitar pukul 15.20 wita Terdakwa tiba di rumah Jl. Trans Kilometer 2 tersebut dan Terdakwa langsung memecah/ membagi 1 (satu) bungkus barang diduga narkoba jenis sabu tersebut menjadi 4 (empat) bungkus dengan rincian:
 - o 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 3,96 (tiga koma sembilan puluh enam) gram;
 - o 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 4,41 (empat koma empat puluh satu) gram;
 - o 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 3,18 (tiga koma delapan belas) gram;
 - o 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil berisi berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram;
- Bahwa yang 4 (empat) bungkus barang diduga narkoba jenis sabu tersebut dimasukkan Terdakwa ke dalam 1 (satu) kotak pembungkus rokok merk premium warna gold dan rokok pembungkus tersebut dimasukkan ke dalam kantong 1 (satu) buah celana pendek berwarna biru sebelah kanan yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 wita bertempat di Rumah Jl. Trans Kilometer 2 Kel. Jelarai Selor Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan tim kepolisian melakukan penggeledahan dan penangkapan kepada Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 3,96 (tiga koma sembilan puluh enam) gram;
 - o 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 4,41 (empat koma empat puluh satu) gram;
 - o 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 3,18 (tiga koma delapan belas) gram;

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil berisi berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram.
- o HP Samsung lipat berwarna putih dengan No. HP: 082152691552 Nomor Imei 1: 356381085967184 dan Imei 2: 356382085967182;
- o 1 (satu) kotak pembungkus rokok merk premium warna gold;
- o 1 (satu) buah celana pendek berwarna biru;
- o 5 (lima) bungkus plastik bening berukuran kecil kosong;
- Bahwa pada saat itu disaksikan juga oleh sdr Jasman Bin Umar dan diakui Terdakwa barang diduga narkoba jenis sabu tersebut dibeli Terdakwa dari sdr. BOY untuk Terdakwa jual dengan harga 1 (satu) gramnya Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Kantor Kepolisian untuk keterangan lebih lanjut;
- Bahwa 1 Ringgit Malaysia kalau dirupiahkan sekitar Rp.3.400,00 (tiga ribu empat ratus rupiah) dan 1000 Ringgit Malaysia kalau dirupiahkan sekitar Rp3.400.000.00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait barang yang narkoba jenis sabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa telah dilakukan pengujian terhadap narkoba tersebut sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Surabaya **Nomor Lab.00815/NNF/2022**, tanggal **2 Februari 2022**, dengan kesimpulan adalah barang bukti **Nomor 01495/2022/NNF** berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm **0,383 (nol koma tiga delapan tiga) gram** milik tersangka **Jusli Bin (Alm) Mappa** adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti narkoba sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor **024/IL/11075/III/2022** tanggal **27 Januari 2022** yang ditandatangani oleh **Risdian Praptayuda**, selaku Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Selor yang

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan bahwa telah dilakukan penimbangan pada hari **Kamis** tanggal **27 Januari 2022** narkoba jenis sabu-sabu milik **Jusli Bin (Alm) Mappa** dengan jumlah;

No	Nama Barang	Barat Kotor	Berat Pembungkus	Berat Bersih
1	1 (satu) paket sabu + Plastik	3, 96 gram	0,30 gram	3,66 gram
2	1 (satu) paket sabu + Plastik	4,41 gram	0,30 gram	4,11 gram
3	1 (satu) paket sabu + Plastik	3,18 gram	0,30 gram	2,88 gram
4	1 (satu) paket sabu + Plastik	0,56 gram	0,16 gram	0,4 gram
	Total	12,11 Gram	1,06 gram	11,05 gram

- Bahwa telah ditetapkan status barang bukti narkoba tersebut sesuai dengan Surat Ketetapan Status Barang Bukti Narkoba dari Kejaksaan Negeri Bulungan **Nomor SKEP-007/O.4.18/Enz.1/02/2022**, tanggal **2 Februari 2022** yang menetapkan bahwa:

No	Jenis Barang Bukti	Berat Keseluruhan		Disisihkan untuk Lab	Disisihkan untuk persidangan	Dimusnahkan (Netto)
		Bruto	Netto			
1	Narkotika	12,11 gram	11,05 gram	0,40 gram	0,10 gram	10,55 gram
		12,11 gram	11,05 gram	0,40 gram	0,10 gram	10,55 gram

- Bahwa telah dilakukan pemusnahan barang bukti sesuai dengan Surat Ketetapan Status Barang Bukti Narkoba dari Kejaksaan Negeri Bulungan **Nomor SKEP-007/O.4.18/Enz.1/02/2022**, tanggal **2 Februari 2022** dan Berita Acara Pemusnahan Benda Sitaan/Barang Bukti dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Utara Direktorat Reserse Narkoba pada hari **Jumat** tanggal **4 Maret 2022**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu :

- **Kesatu:** Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

ATAU

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Kedua:** Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung **dakwaan alternatif kesatu** sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "**Setiap Orang**";
2. Unsur "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan atau Menerima Narkotika Golongan I Yang Dalam Bentuk Tanaman Beratnya Melebihi 1 (Satu) Kilogram Atau Melebihi 5 (Lima) Batang Pohon Atau Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (Lima) Gram**";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Setiap orang** adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subjek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*stijzwijgen element van delict*), dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidakmampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan orang yang bernama **Jusli Bin Alm Mappa** sebagai Terdakwa sebagaimana identitas di dalam surat dakwaan, yang mana identitas tersebut tidak disangkal dan dibenarkan oleh Terdakwa, serta dibenarkan oleh saksi-saksi, sehingga didapatkan fakta bahwa tidak ada kekeliruan orang (*error in persona*) bahwa **Jusli Bin Alm Mappa** adalah orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum.

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa tidak dapat memperlihatkan dokumen-dokumen terkait yang dapat menunjukkan Terdakwa termasuk pemilik, pengurus suatu Badan Hukum dan/atau Badan Usaha ataupun orang yang bekerja untuk dan atas nama Badan Hukum dan/atau Badan Usaha, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa yang diajukan ke depan persidangan bertindak sebagai orang perorangan (*Natuurlijk Persoon*) dan bukan sebagai Badan Hukum dan/atau Badan Usaha;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dan tidak cacat jiwanya atau terganggu jiwanya, hal tersebut ditunjukkan dari kemampuan Terdakwa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di persidangan secara jelas dan runtut, sehingga Terdakwa adalah seorang yang mampu bertanggung jawab. Dengan demikian unsur “**Setiap orang**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Yang Dalam Bentuk Tanaman Beratnya Melebihi 1 (Satu) Kilogram Atau Melebihi 5 (Lima) Batang Pohon Atau Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (Lima) Gram”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga cukup apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman dilarang apabila dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa **menawarkan** mempunyai makna yaitu menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukkan tersebut mengambil. Menawarkan harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah milik sendiri atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan menawarkan, di samping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang;

Menimbang, bahwa **dijual** mempunyai arti yaitu diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka menawarkan untuk dijual dapat berarti memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang inilah yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Tjs



yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang;

Menimbang, bahwa **menawarkan untuk dijual** dapat juga dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa **menjual** mempunyai makna yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang; hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya dan tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli;

Menimbang, bahwa **membeli** mempunyai makna yaitu memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Hal ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa **menerima** mempunyai makna yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain; akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa **menjadi perantara dalam jual beli** mempunyai makna yaitu sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Perantara bertindak sendiri dalam rangka mempertemukan antara penjual dan pembeli dan perantara mempunyai pertanggungjawaban yang berdiri sendiri. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba, maka sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena jasa atau keuntungan dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas;

Menimbang, bahwa **menukar** mempunyai makna yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa **menyerahkan** mempunyai makna yaitu memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dapat dipisahkan menjadi dua bagian yaitu:

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Tjs



1. Tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
2. Melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika, haruslah mendapatkan izin khusus dari Menteri yang prosesnya harus dilalui secara ketat;

Menimbang bahwa melawan hukum mempunyai makna yaitu karena menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika telah secara rinci tertuang pengaturannya maka segala tindakan yang dilakukan tidak sesuai dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan pelaksanaannya, dan dilakukan diluar kewenangannya maka perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa **Narkotika Golongan I** menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan bahwa peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah yang dikeluarkan oleh pejabat yang sah;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa narkoba Golongan I sesuai dengan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba salah satunya adalah Metamfetamina dengan nomor urut ke-61 yaitu sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan yaitu:

- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 (pada waktu pukul yang sudah tidak diingat lagi) bertempat di Rumah Jl. Trans Kilometer 2 Kel. Jelarai Selor Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan, Terdakwa berangkat menuju Tawau, Malaysia untuk mencari pekerjaan;
- Bahwa setibanya di Tawau, Malaysia Terdakwa bekerja sebagai Kuli Bangunan dan bertemu dengan sdr. RAHMAT (Daftar Pencarian Orang/ DPO) dan sdr. RAHMAT menawarkan barang diduga narkoba jenis sabu milik sdr. BOY (Daftar Pencarian Orang/ DPO), kemudian Terdakwa setuju untuk membeli barang diduga narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 (pada waktu pukul yang sudah tidak diingat lagi) bertempat di Tawau, Malaysia Terdakwa berkomunikasi dengan sdr. RAHMAT dengan menggunakan HP Samsung lipat berwarna putih dengan No. HP: 082152691552 dengan Nomor Imei 1: 356381085967184 dan Imei 2: 356382085967182 untuk janji bertemu dengan sdr. BOY;
- Bahwa kemudian (pada waktu dan tempat yang sudah tidak diingat lagi) Terdakwa bertemu dengan sdr. BOY dan Terdakwa memberikan uang RM. 1.000 (seribu Ringgit Malaysia) kepada sdr. BOY lalu sdr. BOY memberikan 1 (satu) bungkus barang diduga narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 (pada waktu pukul yang sudah tidak diingat lagi) bertempat di Tawau, Malaysia Terdakwa pergi menuju Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan;
- Bahwa sekitar Pukul 13.00 wita Terdakwa tiba di Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan dan Terdakwa menuju Rumah Jl. Trans Kilometer 2 Kel. Jelarai Selor Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan;
- Bahwa sekitar pukul 15.20 wita Terdakwa tiba di rumah Jl. Trans Kilometer 2 tersebut dan Terdakwa langsung memecah/ membagi 1 (satu) bungkus barang diduga narkoba jenis sabu tersebut menjadi 4 (empat) bungkus dengan rincian:

- o 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 3,96 (tiga koma sembilan puluh enam) gram;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 4,41 (empat koma empat puluh satu) gram;
- o 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 3,18 (tiga koma delapan belas) gram;
- o 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil berisi berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram;
- Bahwa yang 4 (empat) bungkus barang diduga narkoba jenis sabu tersebut dimasukkan Terdakwa ke dalam 1 (satu) kotak pembungkus rokok merk premium warna gold dan rokok pembungkus tersebut dimasukkan ke dalam kantong 1 (satu) buah celana pendek berwarna biru sebelah kanan yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 wita bertempat di Rumah Jl. Trans Kilometer 2 Kel. Jelarai Selor Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan tim kepolisian melakukan penggeledahan dan penangkapan kepada Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 3,96 (tiga koma sembilan puluh enam) gram;
 - o 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 4,41 (empat koma empat puluh satu) gram;
 - o 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 3,18 (tiga koma delapan belas) gram;
 - o 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil berisi berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram.
 - o HP Samsung lipat berwarna putih dengan No. HP: 082152691552 Nomor Imei 1: 356381085967184 dan Imei 2: 356382085967182;
 - o 1 (satu) kotak pembungkus rokok merk premium warna gold;
 - o 1 (satu) buah celana pendek berwarna biru;
 - o 5 (lima) bungkus plastik bening berukuran kecil kosong;
- Bahwa pada saat itu disaksikan juga oleh sdr Jasman Bin Umar dan diakui Terdakwa barang diduga narkoba jenis sabu tersebut dibeli Terdakwa dari sdr. BOY untuk Terdakwa jual dengan harga 1 (satu) gramnya Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Kantor Kepolisian untuk keterangan lebih lanjut;

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 Ringgit Malaysia kalau dirupiahkan sekitar Rp.3.400,00 (tiga ribu empat ratus rupiah) dan 1000 Ringgit Malaysia kalau dirupiahkan sekitar Rp3.400.000.00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait barang yang narkotika jenis sabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa telah dilakukan pengujian terhadap narkotika tersebut sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Surabaya **Nomor Lab.00815/NNF/2022**, tanggal **2 Februari 2022**, dengan kesimpulan adalah barang bukti **Nomor 01495/2022/NNF** berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,383$ (nol koma tiga delapan tiga) gram milik tersangka **Jusli Bin (Alm) Mappa** adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti narkotika sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor **024/IL/11075/II/2022** tanggal **27 Januari 2022** yang ditandatangani oleh **Risdian Praptayuda**, selaku Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Selor yang menyebutkan bahwa telah dilakukan penimbangan pada hari **Kamis** tanggal **27 Januari 2022** narkotika jenis sabu-sabu milik **Jusli Bin (Alm) Mappa** dengan jumlah;

No	Nama Barang	Barat Kotor	Berat Pembungkus	Berat Bersih
1	1 (satu) paket sabu + Plastik	3, 96 gram	0,30 gram	3,66 gram
2	1 (satu) paket sabu + Plastik	4,41 gram	0,30 gram	4,11 gram
3	1 (satu) paket sabu + Plastik	3,18 gram	0,30 gram	2,88 gram
4	1 (satu) paket sabu + Plastik	0,56 gram	0,16 gram	0,4 gram
	Total	12,11 Gram	1,06 gram	11,05 gram

- Bahwa telah ditetapkan status barang bukti narkotika tersebut sesuai dengan Surat Ketetapan Status Barang Bukti Narkotika dari Kejaksaan Negeri

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulungan Nomor **SKEP-007/O.4.18/Enz.1/02/2022**, tanggal **2 Februari 2022**

yang menetapkan bahwa:

No	Jenis Barang Bukti	Berat Keseluruhan		Disisihkan untuk Lab	Disisihkan untuk persidangan	Dimusnahkan (Netto)
		Bruto	Netto			
1	Narkotika	12,11 gram	11,05 gram	0,40 gram	0,10 gram	10,55 gram
		12,11 gram	11,05 gram	0,40 gram	0,10 gram	10,55 gram

- Bahwa telah dilakukan pemusnahan barang bukti sesuai dengan Surat Ketetapan Status Barang Bukti Narkotika dari Kejaksaan Negeri Bulungan Nomor **SKEP-007/O.4.18/Enz.1/02/2022**, tanggal **2 Februari 2022** dan Berita Acara Pemusnahan Benda Sitaan/Barang Bukti dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Utara Direktorat Reserse Narkotika pada hari **Jumat** tanggal **4 Maret 2022**;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena kepemilikan narkotika jenis sabu:

Menimbang, bahwa sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari sdr Boy yang telah DPO (Daftar Pencarian Orang) dan dibeli dengan harga RM1000 (seribu ringgit Malaysia) dengan kurs Rp3.400,00 (tiga ribu empat ratus) atau setara dengan Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pembelian tersebut dilakukan di Tawau Malaysia saat Terdakwa mencari kerja;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan sabu tersebut, Terdakwakembali ke Kabupaten Bulungan dan langsung memecah/membagi 1 (satu) bungkus barang narkotika jenis sabu tersebut menjadi 4 (empat) bungkus dengan rincian:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 3,96 (tiga koma sembilan puluh enam) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 4,41 (empat koma empat puluh satu) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 3,18 (tiga koma delapan belas) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil berisi berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram;

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa memecah/ membagi 1 (satu) bungkus barang narkotika jenis sabu tersebut menjadi 4 (empat) bungkus adalah untuk dijual kembali dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh **PT Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Selor**, berat bersih sabu tersebut adalah **11,05 gram**;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengujian oleh **Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Surabaya**, barang bukti tersebut yang disisihkan untuk uji lab adalah **benar kristal metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa semua itu dilakukan oleh Terdakwa tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tanpa hak telah membeli dan menerima narkotika jenis sabu dari sdr. Boy (DPO);

Dengan demikian unsur "**Unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Yang Dalam Bentuk Tanaman Beratnya Melebihi 1 (Satu) Kilogram Atau Melebihi 5 (Lima) Batang Pohon Atau Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (Lima) Gram**" tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **dakwaan alternatif kesatu**;

Menimbang, bahwa mengenai Tuntutan Pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan dakwaan yang terbukti dan bahwa mengenai lamanya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti dan terpenuhi semua unsur subjektif atau pertanggungjawaban pidana tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pula apakah pada diri Terdakwa ditemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatannya

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan **pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009** menganut asas pemidanaan yang bersifat kumulatif yaitu **pidana penjara** dan **pidana denda** yang bersifat limitatif, yaitu pelaku dipidana dengan **pidana mati**, **pidana penjara** seumur hidup, atau **pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun** dan **paling lama 20 (dua puluh) tahun** dan **pidana denda** maksimum sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ditambah 1/3 (sepertiga);

Menimbang, bahwa khusus terhadap pidana denda yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan, apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara dengan ketentuan paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta hukuman yang meringankan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan selain memperhatikan kepentingan Terdakwa juga harus berpedoman pada landasaan filosofis negara dalam membentuk suatu aturan yang mengatur narkotika sehingga tercipta ketertiban di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada hakikatnya adalah bukanlah upaya balas dendam terhadap Terdakwa akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional yaitu penjatuhan pidana sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus-menerus, termasuk derajat kesehatannya;

Menimbang, bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan Narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama;

Menimbang, bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia;

Menimbang, bahwa tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga negara memiliki program untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, yaitu tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut, bersifat edukatif yaitu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif untuk memperbaiki diri serta bertujuan agar pelaku tindak pidana kembali mematuhi aturan hukum yang berlaku sehingga ketertiban dalam bermasyarakat dapat terwujud;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan makna dan tujuan filosofis dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang putusan yang dijatuhkan telah tepat dan sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dan ditahan di Rumah Tahanan Negara, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, dan demi adanya kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanannya tersebut, maka sudah sepatutnya apabila lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 45 ayat (3) KUHAP menyatakan bahwa:

Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa

*Benda yang dikenakan penyitaan **dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak** apabila:*

- a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;*
- b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;*
- c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;*

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu **dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;**

Menimbang, bahwa Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tentang Narkotika menyatakan bahwa:

Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang



*menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan
dirampas untuk negara.*

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Penjelasan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa:

*Ketentuan tersebut menegaskan bahwa dalam menetapkan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dirampas untuk negara, **hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.***

Adapun yang dimaksud dengan "hasilnya" adalah baik yang berupa uang atau benda lain yang diketahui atau diduga keras diperoleh dari tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti narkotika atau prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dinyatakan dirampas untuk Negara, mengandung arti tidak serta merta semua jenis narkotika harus dirampas untuk Negara. Narkotika yang dapat dirampas untuk Negara menurut ketentuan tersebut adalah narkotika yang mempunyai manfaat/kegunaan untuk kepentingan pengobatan dan penyembuhan pasien yang menderita suatu penyakit tertentu atau untuk kepentingan dan pelayanan medis/kedokteran, misalnya untuk menghilangkan rasa sakit ada penderita kanker, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan dan pelatihan dan sebagainya. Sebaliknya narkotika yang tidak membawa khasiat atau manfaat bagi penyembuhan atau pengobatan pasien misalnya narkotika jenis sabu, tidak dapat dirampas untuk Negara, sebab tidak membawa manfaat untuk penyembuhan pasien penderita sehingga narkotika jenis sabu haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti narkotika pada perkara ini adalah:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 3,96 (tiga koma sembilan puluh enam) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 4,41 (empat koma empat puluh satu) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 3,18 (tiga koma delapan belas) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram;

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Barang	Barat Kotor	Berat Pembungkus	Berat Bersih
1	1 (satu) paket sabu + Plastik	3, 96 gram	0,30 gram	3,66 gram
2	1 (satu) paket sabu + Plastik	4,41 gram	0,30 gram	4,11 gram
3	1 (satu) paket sabu + Plastik	3,18 gram	0,30 gram	2,88 gram
4	1 (satu) paket sabu + Plastik	0,56 gram	0,16 gram	0,4 gram
	Total	12,11 Gram	1,06 gram	11,05 gram

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,10 (nol koma satu nol) gram;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan bagian dari narkotika jenis sabu dengan rincian:

No	Jenis Barang Bukti	Berat Keseluruhan		Disisihkan untuk Lab	Disisihkan untuk persidangan	Dimusnahkan (Netto)
		Bruto	Netto			
1	Narkotika	12,11 gram	11,05 gram	0,40 gram	0,10 gram	10,55 gram
		12,11 gram	11,05 gram	0,40 gram	0,10 gram	10,55 gram

karena barang bukti tersebut berhubungan dengan tindak pidana Narkotika dan tidak mempunyai nilai ekonomis, maka sesuai dengan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 45 ayat (3) KUHAP dan Pasal 46 ayat (1) KUHAP, dihubungkan dengan Surat Ketetapan Status Barang Bukti Narkotika dari Kejaksaan Negeri Bulungan Surat Ketetapan Status Barang Bukti Narkotika dari Kejaksaan Negeri Bulungan **Nomor SKEP-007/O.4.18/Enz.1/02/2022**, tanggal **2 Februari 2022** dan Berita Acara Pemusnahan Benda Sitaan/Barang Bukti dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Utara Direktorat Reserse Narkotika pada hari **Jumat** tanggal **4 Maret 2022** maka barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,10 (nol koma satu nol) gram;

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- HP Samsung lipat berwarna putih dengan No. HP: 082152691552
Nomor Imei 1: 356381085967184 dan Imei 2: 356382085967182;
- 1 (satu) kotak pembungkus rokok merk premium warna gold;
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna biru;
- 5 (lima) bungkus plastik bening berukuran kecil kosong;

karena barang bukti tersebut berhubungan dengan tindak pidana Narkotika dan tidak mempunyai nilai ekonomis ataupun nilai ekonomisnya tidak sebanding dengan apabila dilakukan perampasan untuk negara, maka barang bukti haruslah dinyatakan **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Tindak Pidana Narkotika;
- Berat narkotika jenis sabu lebih dari 5 (lima) gram

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jusli Bin Alm Mappa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Membeli Dan Menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Lebih Dari 5 (Lima) Gram**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Jusli Bin Alm Mappa** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara** selama **6 (Enam) Bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 3,96 (tiga koma sembilan puluh enam) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 4,41 (empat koma empat puluh satu) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 3,18 (tiga koma delapan belas) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram;
 - HP SAMSUNG lipat berwarna putih No.HP : 082152691552 dengan nomor Imei 1 : 356381085967184 Imei 2 : 356382085967182;
 - 1 (satu) kotak pembungkus rokok merk premium warna gold;
 - 5 (lima) bungkus plastik bening berukuran kecil kosong 8;
 - 1 (satu) buah celana pendek berwarna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari **Senin** tanggal **18 April 2022**, oleh kami, **Christofer, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Joshua Agustha, S.H., M.Kn.**, dan **Mifta Holis Nasution, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **19 April 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Randy Mochammad Avif, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh **Danu Bagus Pratama, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Joshua Agustha, S.H., M.Kn.

Christofer, S.H.

Mifta Holis Nasution, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Randy Mochammad Avif, S.H.